



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36A Ketingan Surakarta 57126
Telp. Rektor 642283 Ka. Biro : 646655 PR dan Bag. Lain : 646994, 646624, 646761 Fax. : 646655
Website: www.uns.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 728 /UN27/KP/2015**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PERIODE TAHUN 2015 -2019**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Rektor dalam pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan, perlu mengangkat personil dalam jabatan sebagai Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Permendikbud Nomor 82 tahun 2014 pasal 89 huruf b, nomenklatur Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) berubah menjadi Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP), sehingga perlu adanya pemberhentian terhadap Ketua dan Sekretaris LPP;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 696/UN27/KP/2015 tanggal 11 Mei 2015 Prof. Dr. Joko Nurkanto, MPd. telah diangkat sebagai Dekan FKIP periode tahun 2015-2019 sehingga perlu adanya pemberhentian terhadap ybs dari jabatan sebagai Ketua LPP;
- d. bahwa sdr Prof. Muhammad Nizam, S.T, M.T, Ph.D. dan Dr. Sarwanto, S.Pd., MSi. dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, b, c, dan e di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang pemberhentian Ketua LPP dan Pengangkatan Ketua LPPMP Universitas Sebelas Maret periode tahun 2015 – 2019.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah di adakan perubahan dengan PP No 32 tahun 2013;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu dilingkungan Kemdikbud;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret periode tahun 2015-2019;
15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 127/UN27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel dan Kepala Pusat di UNS;
16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 714/UN27/KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 127/UN27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium/ Bengkel dan Kepala Pusat di UNS.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS LPP DAN PENGANGKATAN KETUA, DAN SEKRETARIS LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2015 -2019;
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Joko Nurkanto, MPd. NII 196101241987021001 dari jabatan sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Budi Legowo, S.Si., M.Si. NIP 197305101999031002 dari jabatan sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Sebelas Maret masa jabatan 2011-2015, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memegang jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan Prof. Muhammad Nizam, S.T, M.T, Ph.D. NII 197007201999031001 Pangkat Penata TK. I Golongan ruang III/d. Jabatan Guru Besar dalam jabatan sebagai Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Dr. Sarwanto, S.Pd., MSi NIP 196909011994031002 Pangkat Pembina Golongan ruang IV/a. Jabatan Lektor Kepala dalam jabatan sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret periode tahun 2015-2019;
- KETIGA : Pejabat tersebut diktum kedua melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai Ketentuan yang berlaku yang dibebankan kepada anggaran DIPA-BLU Universitas Sebelas Maret;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan/pelantikan sampai dengan 31 Mei 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 Mei 2015



Rektor,

Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, M.S.
NIP 195707071981031006

Tembusan Yth. :

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
3. Kepala BKN Jakarta;
4. Kepala KPPN Surakarta;